



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 211/I3/OT/2011

Tentang
PERUBAHAN
NAMA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan (P3K) merupakan salah satu pusat yang telah dibentuk di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 061/K13/OT/2005, dan pusat tersebut ditetapkan mempunyai 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Pemberdayaan UKM, Divisi Inkubator Agribisnis dan Agroindustri, dan Divisi Kajian Pengembangan UKM;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan dari mitra kerjasama, dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan dari P3K terus meningkat baik kegiatan dalam melakukan kajian konsep program pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mitra binaan maupun pelayanan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui program inkubasi;
- c. bahwa kegiatan kewirausahaan yang melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan baik dalam bentuk penyelenggaraan mata kuliah (intra kurikuler), kegiatan penunjang atau pelengkap (ekstra dan ko kurikuler) maupun kerjasama dengan mitra telah berkembang di lingkungan IPB, dan program pengembangan kewirausahaan selama ini telah dilakukan oleh P3K, Direktorat Pengembangan Karir & Hubungan Alumni, Direktorat Bisnis & Kemitraan, Direktorat Kemahasiswaan, Departemen Agribisnis, dan Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan bidang dan kegiatan kewirausahaan di lingkungan IPB serta memenuhi kebutuhan dan permintaan dari masyarakat, pengembangan kewirausahaan IPB perlu dilakukan secara terintegrasi, terprogram dan terkoordinasi;
- e. bahwa sehubungan dengan butir b, c dan d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala LPPM IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama dari pusat dimaksud, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan (P3K) menjadi Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (*Center for Business Incubator and Entrepreneurship Development*);
- Kedua : Jumlah dan nama divisi yang semula pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan terdiri atas 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Pemberdayaan UKM, Divisi Inkubator Agribisnis dan Agroindustri, dan Divisi Kajian Pengembangan UKM diubah pada Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan menjadi 2 (dua) divisi yaitu : Divisi Inkubator Bisnis, dan Divisi Pengembangan Kewirausahaan;
- Ketiga : Untuk mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama bidang kewirausahaan dan meningkatkan pengembangan kewirausahaan IPB, Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan agar dapat berkoordinasi secara berkala dengan unit kerja terkait di lingkungan IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 6 Desember 2011
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.